



PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX J E M B E R

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Selasi Driatiningsih

NIM : 980903101030

Dosen Pembimbing

Drs. Purwowibowo, M Si.

NIP. 131 404 381

| | | |
|-------------------------|------------------------------|--------|
| Asal: | Hadiah | Klass |
| Oleh : | Terima Tanggal : 22 MAY 2002 | 336.24 |
| No. Induk : | 0820 | PR1 |
| KLASIFIKASI KEKAWALAN : | SFS | p |

S

e.1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

**PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX
J E M B E R**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.)
Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh :

Selasi Priatiningsih

NIM. 980903101030

Dosen Pembimbing :

Drs. Purwowibowo, M.Si.

NIP. 131 404 381

UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

NAMA : SELASI PRIATININGSIH
NIM : 980903101030
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Diploma III Perpajakan
JUDUL : PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP
IX JEMBER .

Jember, 25 Februari 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Drs. PURWOWIBOWO, M.Si.

NIP. 131 404 381

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :


NAMA : SELASI PRIATININGSIH
NIM : 980903101030
JURUSAN : Ilmu Administrasi
PROGRAM STUDI : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

Hari : Senin
Tanggal : 25 Februari 2002
Jam : 15.00 WIB – Selesai
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota



Drs. Purwowibowo, M.Si.
NIP. 131 404 381

Ketua

Drs. H. Hartono Djulianto
NIP. 130 610 497

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan





Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anakmu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna”.


(Berita Pajak, No. 1391, Maret XXXI)



PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan ibunda tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan doa dalam penyelesaian laporan ini.
- ❖ Kakakku dan adik-adikku tersayang.
- ❖ Teman-temanku : “Dani, Andik, Abas, Roji“.
- ❖ Rekan-rekan Diploma III Perpajakan UNEJ Angkatan 1998.
- ❖ Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas dari Fakultas
2. Daftar Hadir PKN
3. Surat Keterangan telah PKN dari PT. Kereta Api (Persero)
4. Surat Pengambilan Uang (SPU)
5. Rekening A-9
6. Surat Setoran Pajak (SSP)
7. SPT Tahunan PPh Pasal 21
8. Bukti penerimaan SPT Tahunan PPh Pasal 21 PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
9. Daftar Jumlah PPh Pasal 21 Tahun 1999 dan 2000.

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| 1. Struktur Organisasi ----- | 9 |
| 2. Dengan Lokasi Kereta Api Daop IX Jember ----- | 18 |
| 3. Jaringan Rel Kereta Api Daop IX Jember ----- | 19 |
| 4. Struktur Urusan Keuangan ----- | 27 |
| 5. Komposisi Pegawai PT. Kereta Api Menurut Status ----- | |
| 6. Komposisi Pegawai PT. Kereta Api Menurut Kedinasan ----- | |
| 7. Komposisi Pegawai PT. Kereta Api Menurut Pendidikan ----- | |
| 8. Komposisi Pegawai PT. Kereta Api Menurut Agama ----- | |
| 9. Komposisi Pegawai PT. Kereta Api Menurut Jenis Kelamin ----- | |
| 10. Komposisi Pegawai PT. Kereta Api Menurut Tugas dan Fungsi ----- | |

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL ----- | I |
| HALAMAN PERSETUJUAN ----- | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN ----- | iii |
| HALAMAN MOTTO ----- | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN ----- | v |
| KATA PENGANTAR ----- | vi |
| DAFTAR ISI ----- | vii |
| DAFTAR GAMBAR ----- | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN ----- | x |
| BAB I : PENDAHULUAN ----- | 1 |
| 1.1 Latar Belakang ----- | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata ----- | 2 |
| 1.2.1 Tujuan Praktek kerja Nyata ----- | 2 |
| 1.2.2 Kegunaan Program Praktek Kerja Nyata ----- | 2 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ----- | 4 |
| 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan ----- | 4 |
| 2.2 Struktur Organisasi ----- | 8 |
| 2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ----- | 16 |
| 2.3.1 Lokasi Perusahaan ----- | 16 |
| 2.3.2 Luas Wilayah Perusahaan ----- | 17 |
| 2.3.3 Keadaan Karyawan ----- | 20 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 2.4 | Personalia ----- | 21 |
| 2.4.1 | Jenis dan Jumlah Tenaga Kerja ----- | 21 |
| 2.4.2 | Sistem Gaji dan Pengupahan ----- | 22 |
| 2.4.3 | Kesejahteraan Karyawan ----- | 23 |
| 2.5 | Aktivitas Perusahaan ----- | 23 |
| 2.5.1 | Operasi Perusahaan ----- | 23 |
| 2.5.2 | Produksi Perusahaan ----- | 24 |
| 2.5.3 | Tarif Penetapan ----- | 24 |
| 2.6 | Uraian Tugas Sumber Data Utama ----- | 25 |
| BAB III | : PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)----- | 28 |
| 3.1 | Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ----- | 28 |
| 3.1.1 | Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ----- | 30 |
| 3.1.2 | Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata --- | 30 |
| 3.2 | Pelaksanaan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ----- | 32 |
| 3.2.1 | Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara umum ----- | 32 |
| 3.2.2 | Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara khusus----- | 33 |
| 3.3 | Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ----- | 36 |
| 3.4 | Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga Tempat PKN dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan ----- | 45 |
| BAB IV | : PENUTUP ----- | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | ----- | 48 |

KATA PENGANTAR

Penulis ucapkan puji syukur kehadirat Allah .SWT, karena hanya rahmat dan hidayahnya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul : “Pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember” .

Penyusunan tugas akhir ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, tanpa kerja dan kemauan yang keras, kesungguhan dan ridho Allah .SWT serta bantuan dari banyak pihak, maka tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga laporan hasil praktek kerja nyata ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. A. Toha, M.Si selaku ketua Jurusan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Fadholi Said, SU. selaku Dosen Wali atas bimbingannya selama melaksanakan perkuliahan.
5. Bapak Drs. Purwowibowo, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penulisan laporan akhir ini.

6. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Kereta Api Daop IX Jember yang telah membantu selama pelaksanaan kegiatan PKN.
7. Semua Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Teman-temanku : Dhani, Andi, Abbas, Roji yang telah ikut membantu terselesaikannya laporan ini.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sertakan disini, semoga Allah SWT memeberikan balasan yang berlipat ganda atas budi baiknya.

Akhir kata, semoga lapora akhir ini berguna bagi kita semua terutama Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan kantor urusan keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

Jember, Februari 2002

Penyusun,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, negara kita harus melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan. Selain membutuhkan waktu yang panjang, pembangunan juga membutuhkan dana yang besar. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan dana untuk pembangunan tersebut, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dana dari dalam negeri didapatkan dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan dana baik dari migas maupun non migas salah satu sumber penerimaan pembangunan dari sektor non migas adalah dari sektor pajak. Saat ini sektor pajak mempunyai kontribusi yang besar bagi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Sehubungan dengan besarnya peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Selain usaha dari pemerintah, masyarakat sebagai wajib pajak juga harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi untuk membayar pajak kepada negara, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu peran serta masyarakat baik secara aktif maupun pasif juga sama berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan pajak kepada negara.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Salah satu kebijakan pemerintah adalah adanya sistim Self Assesment. Dalam sistim ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada kas negara.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tanggung jawab seperti halnya tanggung jawab yang dimiliki oleh wajib pajak yaitu melakukan penghitungan dan pembayaran besarnya pajak yang terutang kepada kas negara. Selain sebagai wajib pajak yang melakukan penghitungan juga melakukan pemungutan (wajib pungut). PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember menghitung dan memungut besarnya pajak yang terutang atas penghasilan dari masing-masing pegawai yang dikenakan PPh pasal 21, kemudian menyetorkan besarnya pajak yang terutang tersebut kepada kas negara.

Dari uraian di atas, maka penulis memilih judul “PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PPh PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER “.

1.2 Tujuan dan kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Ingin mengetahui besarnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tiap-tiap masing pegawai pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember .
2. Ingin mengetahui pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang diterapkan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember .
3. Ingin mengetahui cara pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Program Praktek Kerja Nyata

1. Dapat mengetahui prosedur yang digunakan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dalam pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap.

2. Dapat membandingkan cara penghitungan yang diterapkan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dengan yang kita pelajari.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dari Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.





BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perkembangan perkeretaapian di Indonesia dimulai semenjak jaman Belanda kurang lebih tahun 1867 sampai sekarang.

1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Motivasi pendirian Perusahaan Kereta Api oleh koloni Belanda adalah sebagai sarana longistik untuk kepentingan strategis peperangan dan menunjang kebutuhan ekonomi kolonial Belanda, terutama setelah terjadinya revolusi industri di Eropa, yang mendorong pemerintah Belanda untuk mengekspor hasil bumi dari Indonesia.

Pada masa Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia pertama kali di bangun oleh Nederlands Spoorwegen Maatschappij (NISM) yaitu antara Semarang-Kemijen sampai desa Tanggung sejauh kira-kira 25 Km dengan lebar 1435 mm. Pembangunan jalan kereta api ke jalur-jalur lainnya serta diikuti perusahaan-perusahaan swasta lainnya untuk di pulau Jawa. Adapun perusahaan-perusahaan yang mendapat konsensi untuk membangun jalan baja selengkapnya adalah :

- a. NIS (Nederlands Indische Spoorwegen Maatschappij)
- b. SCS (Semarang Cirebon Stomtram Maatschappij)
- c. SJS (Semarang Juana Stomtram Maatschappij)
- d. SDS (Seyeradal Stomtram Maatschappij)
- e. OJS (Oast Java Stomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stomtram Maatschappij)
- g. KSM (Kediri Stomtram Maatschappij)

- h. NIT (Nederlands Indische Traweg Maatschappij)
- i. BET (Batavia Electriche Train Maatschappij)
- j. Mad SM (Madura Stomtram Maatschappij)
- k. Md (Mojokerto Stomtram Maatschappij)
- l. Ps SM (Pasuruan Stomtram Maatschappij)
- m. Pb (Probolinggo Stomtram Maatschappij)

Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan pada beberapa daerah seperti Jawa, Sumatra Selatan, Sumatra Barat dan Aceh. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatra Utara pembangunan jalan kereta api oleh Deli spoorwegen Maatschappij (DSM).

2. Masa Pemerintahan Jepang.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang berhasil mengalahkan pemerintah Belanda, pada pemerintahan Jepang ini perkereta-apian Indonesia dibagi menjadi 2 daerah yaitu :

- a. Daerah Sumatra dibawah pimpinan Angkatan Laut atau Kaigan dengan nama Tatsudo Tai dengan berpusat di Bukit Tinggi.
- b. Daerah Jawa Madura dibawah pimpinan Angkatan Darat atau Rikuyu Kyoku dan berubah menjadi Tatsudo Kyoku yang berkantor pusat di Bandung.

Pada masa Jepang perubahan mengenai jalan perkeretaapian, hal ini merupakan peristiwa sejarah, karena hasil perubahan inilah yang dipakai sampai sekarang. Adapun yang dilakukan adalah dengan merubah lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal, lintas dengan lebar 1435 mm menjadi lebar 1067 mm. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel, alat-alat penambatnya dan lain-lainnya.

3. Masa Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi perkeretaapian belum terlepas dari pergolakan sehingga 28 September 1945 di Balai Besar Bandung, Angkatan Muda Kereta Api (AMKA) melakukan aksi pada tanggal tersebut dijadikan hari Kereta Api. Kemudian di jadikan dalam satu wadah Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI), sedangkan penguasannya diawasi dan diusahakan oleh dewan pimpinan pusat kereta api.

4. Masa Perang Kemerdekaan

Pada tahun 1945 diadakan perundingan penyerahan kembali perkeretaapian dari DKARI kepada SS milik Belanda. Saat itu tidak diadakan perundingan setus perusahaan-perusahaan swasta sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 bahwa kereta api harus dikuasai oleh negara, akhirnya perusahaan swasta menyetujui pada tanggal 27 September 1949 pemerintah RI mengeluarkan pengumuman pemerintah no 2 yang isinya menyatakan bahwa DKARI dan SS/VS digabung dalam satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA). Kemudian dalam PP No. 22 1963 tanggal 30 Mei 1963, status perkeretaapian berubah dari DKA menjadi Kepala PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api).

5. Masa DKA dan PNKA

Sejak tanggal 13 Desember 1957 semua perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintahan RI berdasarkan Undang-Undang No 66 tahun 1957 mengenai nasionalisasi perusahaan milik Belanda, sedangkan seluruh perkeretaapian di Indonesia digabung dalam satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta

Api (DKA). Hal tersebut diatur dalam PP. No. 40 tahun 1959 khusus untuk Jawa dan Madura. Sedangkan PP. No. 41 tahun 1959 adalah khusus daerah Sumatra Utara. Berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, yang pelaksanaannya diatur dalam PP. No. 22 tahun 1963 maka pada tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA yang pelaksanaannya baru dimulai 1 Januari 1965.

6. Masa Tahun 1971 Sampai Sekarang

Dengan diundangkannya UU. No. 9 tahun 1969, perihal bentuk-bentuk perusahaan negara, dengan PP No. 61 tahun 1971 bentuk PNKA dialihkan dalam bentuk PERJAN dengan nama Perusahaan Jawatan Kerete Api (PJKA). Namun peraturan pelaksanaannya dalam rangka penerpan baru dituangkan dengan SK Menteri Perhubungan RI No. KM 73/PHB-75 tanggal 17 Maret 1975, perihal kedudukan tugas pokok, susunan organisasi dan tata kerja PJKA.

Perkembangan terakhir di PJKA dalam rangka usaha mengarah pada perumisasi PJKA, maka untuk menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api) dipersiapkan struktur organisasi yang disesuaikan dengan bentuk susunan PERUMKA. Perubahan PJKA menjadi PERUMKA sedikit demi sedikit mulai berbenah diri, khususnya mengenai struktur organisasi, dimana yang dulunya terbagi atas berbagai eksploitasi terbagi lagi menjadi beberapa inspeksi, maka sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1969, mulai berlaku dalam struktur organisasi yang baru dinamakan PERUMKA ini terbagi atas KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha terbagi lagi menjadi beberapa Daerah Operasi (DAOP).

Untuk mengetahui penjelasan struktur organisasi Perusahaan Umum Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut :

1. Kepala Daerah Operasi (KADAOP)

Mengepalai seluruh Daerah Operasi IX Jember sebagai penanggung jawab baik intern maupun ekstern dan memegang kekuasaan utama yang mempunyai tugas :

- a. Mengadakan rencana umum didalam organisasi, menyusun tenaga kerja, produksi keuangan dan pemasaran.
- b. Mendelegasikan wewenang pada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Kepala Seksi Traksi (KASITRAK)
- e. Mengepalai semua dinas-dinas yang berhubungan dengan bidang traksi.

2. Kepala Seksi Operasi dan Niaga (KASIOP/NI)

Mengepalai semua dinas operasi atau lalulintas dan berhubungan dengan bidang niaga atau pemasaran dalam Daop IX Jember.

3. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan.

Mengepalai dinas-dinas yang berhubungan dengan jalan dan bangunan Daop IX Jember.

4. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Lisrik.

Dalam pelaksanaannya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IX Jember dibantu oleh beberapa Kepala Sub Seksi yang berada dalam dinasnya masing-masing. Berikut ini uraian dari beberapa Kepala Sub Seksi yang membantu pelaksanaan tugas PT. Kereta Api Daop IX Jember yaitu :

A. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG AMD)

Menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

1. KAUR PER (Kepala Urusan Personalia)

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian, seperti halnya : Jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan penarikan tenaga kerja baru.

2. KAUR ANGG (Kepala Urusan Anggaran dan Akutansi)

Bertugas mengawasi segala macam bentuk anggaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

3. KAUR KEU (Kepala Urusan Keuangan)

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain mengenai kegiatan penerimaan maupun pengeluaran keuangan perusahaan. Struktur organisasi pada Kaur Keuangan adalah sebagai berikut,

4. KAUR UMUM (Kepala Urusan Umum)

Bertugas mengurus segala yang berhubungan dengan pengurusan investasi dan tata laksana surat menyurat.

B. Kepala Seksi Traksi (KASI TRAKSI)

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggungjawab atas kelancaran perjalanan Kereta Api serta bertugas mengatur peredaran Lokomotif dan Kereta Api di Daop IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugas lintasnya dibantu oleh :

1. Sub Seksi Lokomotif, bertugas dan bertanggung jawab pada masalah yang berhubungan dengan Lokomotif di Daop IX Jember.

2. Sub Seksi Kereta, bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang Kereta KRB dan KRD.
3. Sub Seksi Operasi Sarana, bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pangaturan Operasi Lokomotif dan Kereta.

Dalam menjalankan tugas lintasnya, Kepala Seksi Traksi membawai :

- a. Kepala Dipo Lokomotif Jati
- b. Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- c. Kepala Dipo Lokomotif Jember
- d. Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- e. Kepala Dipo Elektronik Jember
- f. Kepala Dipo Kereta
- g. Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo.
- h. Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- i. Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- j. Pengawas Urusan Kereta Leces
- k. Pengawas Urusan Kereta Kelakah
- l. Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- m. Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- n. Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- o. Pengawas Urusan Kereta Situbondo

C. Kepala Seksi Operasi Dan Niaga (KASI OPNI)

Menurut teori dalam buku menejemen pemasaran bahwa salah satu kegiatan yang penting dalam perusahaan adalah pemasaran, dan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember bidang pemasaran dipegang oleh bagian Operasi dan Niaga, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh tujuh sub seksi :

- a. Sub Seksi Operasi dan teknis, bertanggung jawab terhadap segala kegiatan lalu lintas jalannya Kereta Api Daop IX Jember.
- b. Sub Seksi Kereta Api, bertanggung jawab mengenai pemberangkatan Kereta Api.
- c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api, bertanggung jawab mengatur perjalanan Kereta Api.
- d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban, bertanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban jalannya Kereta Api serta menjaga keamanan dan ketertiban masalah penumpang.
- e. Sub Seksi Pemasaran Penumpang, bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran penumpang.
- f. Sub Seksi Pemasaran Barang, bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- g. Sub Seksi Bina Pelanggan, bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di Daop IX Jember.

D. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat sub seksi, antara lain:

- a. Sub seksi Program, bertugas melaksanakan atau memprogram segala aktivitas yang berhubungan dengan dinas jalan dan bangunan di Daop IX Jember.
- b. Sub Seksi Jembatan.
- c. Sub Seksi Konstruksi, bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.
- d. Sub Seksi Tanah dan Sepur Simpang.

E. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakannya tugasnya dibantu oleh tiga sub seksi :

1. Sub Seksi Program, bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.
2. Sub Seksi Sinyal, bertugas dan bertanggung jawab khusus dalam bidang persinyalan.

Dalam sinyal, komunikasi dan listrik PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dilintas dan disusun sebagai berikut :

- a. Seksi Sinyal III Klakah
Distrik Sinyal III A Klakah
- b. Seksi Sinyal II 2 Jember
Distrik Sinyal II 2 Jember
Distrik Sinyal II 2 Kalibaru
- c. Seksi Telekomunikasi III Klakah
Distrik Telekomunikasi II A Klakah
- d. Seksi Telekomunikasi II 2A Jember
Distrik Telekomunikasi II 2A Jember
Distrik Telekomunikasi II 2B Jember
- e. Tata Usaha Telekomunikasi III jember

F. Pengawas Teknis (WASTEK)

Pengawas terhadap semua kegiatan disetiap kepala seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah kepada kasi tersebut tetapi hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya.

Pengawas-pengawas tersebut adalah :

1. Wastek Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan, bertugas dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan Bangunan di Daop IX Jember.
2. Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Distrik, bertugas dan bertanggung jawab tentang pengawasan bidang traksi di Daop IX jember.
3. Wastek Traksi, bertugas dan bertanggung jawab tentang pengawasan bidang traksi di Daop IX jember.
4. Wastek Operasi, bertugas dan bertanggung jawab tentang pengawasan dibidang pelaksanaan operasi di Daop IX jember.

G. Unit Pelaksana Teknis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan operasi yang diperintah oleh KADAOP dimana unit pelaksana teknis ini melaksanakan tugasnya di bantu oleh Kepala Stasiun (KS).

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop IX Jember digolongkan menjadi beberapa kelas :

- 1). Stasiun kelas satu, meliputi :
Stasiun Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi.
- 2). Stasiun kelas dua, meliputi :
Stasiun Klakah, Kalisat, dan Pasuruan.
- 3). Stasiun kelas tiga, meliputi :
Stasiun Jatiroto, Tanggul, Rambipuji, Kalibaru, Rogojampi, Kabat, Karangasem, Argopuro, Bondowoso, Situbondo, dan Bayeman.
- 4). Stasiun kelas empat, meliputi :
Stasiun Leces, Glenmor, Kali Stail, Grati, dan Arjasa.

5). Stasiun Kelas lima, meliputi :

Stasiun Malasan, Ranuyoso, Randu Agung, Bangsal Sari, Mangli, Arjasa, Kotok, Ledokkombo, Sempolan, Garaan, Mrawan, Sumber wadung, Temuguruh, Sukowono, dan Prajekan.

H. Kepala Balai Hyperkes.

Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah Daop IX Jember.

I. Kepala Terminal Peti Kemas (Kepala TPK)

Bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinir semua angkutan peti kemas. Kedudukan kepala TPK sejajar dengan KADAOP, tetapi tidak bertanggungjawab kepada KADAOP, melainkan kepala KAWILU JAWA. Kepala TPK dalam menjalankan tugasnya berdiri sendiri. Pada daerah operasi IX Jember kepala TPK bekerjasama dengan kepala daerah operasi IX Jember. Hal ini disebabkan kepala TPK yang ada di Jember tidak mempunyai struktur organisasi yang lengkap seperti pada struktur organisasi KADAOP IX Jember, karena pada saat ini perkembangan pengangkutan peti kemas di daerah operasi IX lambat.

2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. KERETA API (Persero) Daop IX Jember

2.3.1 Lokasi Perusahaan.

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu didasarkan atas pertimbangan yang tepat terhadap semua faktor yang mempengaruhi peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Lokasi perusahaan ini dibedakan menjadi dua pengertian :

Tempat kedudukan perusahaan

Adalah merupakan tempat dimana perusahaan yang bersangkutan berada.

Tempat kediaman perusahaan.

Adalah merupakan tempat dimana perusahaan melakukan segala aktifitas kegiatan. Perusahaan Umum Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember berkedudukan didaerah administrasi Jember, tepatnya dikecamatan patrang, Kelurahan Jember Lor, Jalan Dahlia No. 2 Jember, yang berada di lintas utama yang menghubungkan kota Surabaya dan kota Banyuwangi.

Menurut Geografis terletak pada 113° BT dan 8° LS serta pada ketinggian kurang lebih 83 meter dari permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah Perusahaan.

Luas wilayah Perusahaan Umum Kereta Api Daop IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi dua lintas, yaitu :

1. Lintas Raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama untuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lintasan baru antara Kabat sampai Stasiun Banyuwangi Baru.


2. Lintas Cabang

Lintas cabang yang masih beropasi adalah Stasiun Kalisat sampai Panarukan – Situbondo, sedang Klakah sampai Stasiun Panarukan tidak beropasi lagi.

Luas wilayah Daerah Operasi PT. Kereta api (Persero) Daop IX Jember meliputi ; 209.652 Km Lintasan Raya dan 222.525 Km Lintas Cabang, sedangkan panjang jalan rel Kereta Api kurang lebih 340,5 Km.

DENAH LOKASI PT. KA (Persero) Daop IX Jember

Jalan : Dahlia No. 2
 Kecamatan : Patrang
 Kelurahan : Jember Lor



2.3.3 Keadaan Karyawan.

Tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dibagi menjadi dua macam, yaitu tenaga kerja aktif dan tenaga kerja bebas tugas (GT), yang dimaksud tenaga kerja aktif adalah tenaga kerja yang masih menjalankan tugasnya secara aktif sedang tenaga kerja yang bebas tugas adalah tenaga kerja yang akan pensiun tetapi masih menjadi tanggungan pihak perusahaan.

Jumlah tenaga kerja pada Perusahaan Umum Kereta Api (PERSERO) Daop IX Jember terbagi menjadi dua golongan, yaitu tenaga kerja organik dan tenaga kerja non organik. Tenaga kerja organik adalah tenaga kerja yang diatur berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 1990, yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP), Pegawai Perum mendapat NIPP, serta Calon Pegawai Perum. Sedang yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Non Organik adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Billyetris atau Premi yang diatur oleh Perumka sendiri.

2.4 Personalia

Masalah personalia merupakan salah satu faktor utama dan selalu ada pada setiap perusahaan, meskipun perusahaan yang sudah maju dan menggunakan mesin modern. Demikian juga pada PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember, pimpinan harus lebih banyak mengenal para karyawan, dengan demikian segala masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian mudah diatasi.

Dengan adanya hubungan kekeluargaan seperti ini menyebabkan para pegawai dari perusahaan ini, mereka turut memiliki perusahaan dimana tempat mereka bekerja, sehingga perhatiannya mungkin dicurahkan agar perusahaan tersebut mengalami kemajuan yang juga untuk kesejahteraan aparat pegawai.

2.4.1 Jenis Dan Jumlah Tenaga Kerja

Jenis tenaga kerja pada PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember di bagi menjadi dua golongan :

Tenaga Kerja Organik

Merupakan tenaga kerja yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah dan sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai Perusahaan (Nipp).

Tenaga Kerja Non Organik

Tenaga kerja non organik diartikan sebagai Pekerja Harian Lepas (LPH), yaitu tenaga kerja yang statusnya Pegawai Negeri Sipil dan tidak diatur menurut aturan Pemerintah.

Adapun jumlah tenaga kerja yang ada pada PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember dapat dilihat pada diagram sebagaimana terlampir.

2.4.2 Sistem Gaji dan Pengupahan

Sistem gaji dan pengupahan yang ada pada PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember antara lain :

1. Sumber penggajian pegawai organik tetap yaitu dengan cara atau prosedur dibayar terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan pekerjaan. Hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1993 tentang gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.
2. Sistem pengupahan bagi non organik atau pegawai tetap/harian. Yang prosedur pelaksanaannya pegawai harus bekerja terlebih dahulu setelah itu dibayarkan upahnya. Untuk tarif perhitungannya disesuaikan dengan peraturan upah minimum regional yang diatur oleh surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 32 tahun 1994.

2.4.3 Kesejahteraan karyawan

Fasilitas-fasilitas lain yang diberikan pada karyawan PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember antara lain :

1. Fasilitas Perumahan

Fasilitas ini diberikan PT. Kereta Api kepada para pejabat dan karyawan perusahaan yang membutuhkan.

2. Fasilitas Perjalanan Dinas dan Pindah

Perjalanan dinas pegawai PT. Kereta Api Jember, atas surat perintah mendapat biaya perjalanan begitu pula bila dimutasi mendapat tunjangan pindah.

3. Fasilitas Perawatan

Untuk semua pegawai dan keluarganya sebagian biaya rumah sakit ditanggung PT. Kereta Api.

2.5 Aktivitas Perusahaan

PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang transportasi jasa angkutan penumpang dan barang.

2.5.1 Operasi Perusahaan

PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember menetapkan ketentuan yang mengatur kegiatan operasional perusahaan terhadap masinis dan kondektur serta kereta yang siap operasi dengan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Register Pemakaian Karcis

Kondektur mengambil bon karcis pada operasi bidang Niaga Angkutan dengan surat tanda bukti kartu pemakaian bukti penumpang.

2. Surat Perintah Tugas

- a. Nomor kode kereta api siap operasi
- b. Formulir laporan muatan kereta

3. Kereta Siap Operasi

4. Laporan Karcis Yang Terjual

2.5.2 Produksi Perusahaan

PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember dalam mengukur produksinya melalui hasil kilometer yang dicapai sehingga menentukan jumlah anggaran yang dicapai.

2.5.3 Tarif Penetapan

Jenis tarif karcis yang dapat digunakan untuk menempuh perjalanan ada 2 (dua) jenis penetapan tarif/harga karcis telah diatur dalam buku tarif, antara lain :

1. Tarif Karcis Umum

Harga yang ditentukan untuk penumpang dewasa dan anak yang berusia 10 tahun keatas.

2. Tarif Karcis khusus

Tarif khusus digunakan oleh :

- a. Rombongan
- b. Trayek bulanan untuk pegawai negeri, ABRI dan mahasiswa

2.6 Uraian Tugas Sumber Data Utama

A. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai pembantu pengesahan pembayaran dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala Kereta Api atas usul dari pengesahan pembayaran yang bersangkutan.

Bertugas : mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung jawab :

1. Jika pengesahan pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
2. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan atau ditanda tangani namanya.

Arti pengesahan :

Membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan dalam hal kereta api. Tagihan dibuatkan rekening A9 dilampiri SPU dan dibawa ke kas perusahaan dalam hal ini PBD (perbendaharaan). Oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditanda tangani KADAOP dan diteruskan ke Bank untuk dicairkan.

Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan didapat kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

B. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan peng-gajian yang meliputi :

1. Gaji pegawai
2. Emolumen
3. Perjalanan dinas
4. Sewa rumah dinas / pemonudukan
5. Honor pegawai

Hal-hal dimaksud adalah hak pegawai.

C. Kepala Sub Urusan II


Bertugas menagani urusan pengaturan dana atau keuanmgan dan mengeluarkan surat ijin pengeluaran (SIP).

D. Pelaksana I


Bertugas membuat gaji, mutasi (baik mutasi keluarga, anak, perubahan gaji, meninggal dunia)


E. Pelaksana II

Bertugas mengecek, meneliti tagihan-tagihan dan membuat tagihan.



**STRUKTUR ORGANISASI URUSAN KEUANGAN
PT. KERETA API (PERSERO)
DAOP IX JEMBER**





BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan mempraktekkan teori yang penulis terima dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja sesungguhnya sehingga dalam pelaksanaannya mahasiswa dapat membantu aktivitas perusahaan khusus dibidang perpajakan tanpa mengesampingkan tujuan dari Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam hal ini praktek kerja nyata dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS, praktek kerja nyata ini juga merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar ahli madya (A.md) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, dari pihak Fakultas memberikan bimbingan pengarahan tentang ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, ketentuan dan syarat-syarat tersebut yaitu perusahaan baik Badan Umum Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat dijadikan tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata, jangka waktu pelaksanaan, serta format lain yang harus dikerjakan.

Setelah mahasiswa mengetahui ketentuan dari pihak fakultas, mahasiswa melakukan survei ke perusahaan yang dalam kegiatannya ada keterkaitan dalam bidang perpajakan. Dari hasil survei ternyata di PT. Kereta Api (PERSERO) Daop IX Jember dalam kegiatannya terdapat mekanisme perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).

Penulis kemudian mendaftarkan diri pada bagian Akademik berdasarkan kelompoknya masing-masing, dimana tiap kelompok terdiri dari minimal 4 (empat) orang yang berada pada lokasi PKN yang sama. Pada saat mendaftar mahasiswa harus melampirkan fotokopi, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS) yang terakhir. Dari pihak fakultas mengeluarkan surat pengantar yang ditujukan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yang memberitahukan tentang kesediaan perusahaan tersebut sebagai tempat pelaksanaan PKN bagi mahasiswa D III Perpajakan.

Pihak PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sendiri mengirimkan surat balasan atas surat pengantar yang telah dikirim oleh pihak fakultas. Dalam surat balasan tersebut di beri tahukan bahwa PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember bersedia dan memberi ijin kepada mahasiswa D III Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan PKN dengan syarat harus menyerahkan satu eksemplar laporan akhir sebagai dokumen. Pihak fakultas kemudian memberikan surat tugas kepada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat tugas akan melaksanakan PKN sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, dan atas sepengetahuan ketua Jurusan D III Perpajakan.

Kegiatan PKN ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian terhadap kegiatan perpajakan, khususnya terhadap pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Penelitian ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data secara lengkap dan akurat sebagai penunjang penyusunan laporan ini.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember menerapkan lima hari kerja secara efektif yaitu Senin sampai Jum'at. Adapun Pelaksanaan PKN yang dilakukan penulis selama satu bulan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah :

| Hari kerja | Jam kerja | Istirahat |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1. Senin-kamis | 07.30-16.00 | 12.00-13.00 |
| 2. Jum'at | 07.15-15.30 | 11.00-13.00 |
| 3. Sabtu libur. | | |

3.1.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang berlokasi di jalan Dahlia nomor 2 Jember.

3.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek kerja nyata (PKN)

Jangka waktu pelaksanaan PKN selama satu bulan, kurang lebih 144 jam efektif yang dilaksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 6 April 2001. Pelaksanaan Praktek kerja nyata (PKN) yang dilakukan penulis selama satu bulan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah :

1. Minggu I : - Penulis mengadakan perkenalan dengan Bapak Aruwan Selaku Kepala Urusan Keuangan beserta stafnya
 - Kepala urusan Keuangan Memberikan Pengarahan tentang kewajiban Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember .
 - Mahasiswa yang melaksanakan PKN menerntukan judul laporan yang akan dibuat dan tiap-tiap mahasiswa pada sub-sub urusan sesuai dengan judul yang diambil.
 - Mempelajari buku perundang-undangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
 - Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan tetang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
 - Penulis mencatat kegiatan yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.

- Penulis mempelajari penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- 2.Minggu II: - Penulis mempelajari mekanisme Perpajakan yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- Penulis mempelajari penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
 - Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikenakan atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- 3.Minggu III :- Penulis mempelajari mekanisme atau prosedur pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- Mempelajari petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
 - Mengisi petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
- 4.Minggu IV:- Meminta penjelasan pada Bapak Hasan di Bagian Personalia mengenai sejarah dan gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
- Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan tentang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.
 - Penulis mencatat kegiatan yang penting sebagai bahan untuk menyusun laporan.
 - Penulis memanfaatkan minggu terakhir pelaksanaan PKN dengan menanyakan tentang hal-hal yang kurang di mengerti .

3.2 Pelaksanaan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

3.2.1 Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara umum

1. PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai pelaksana Wajib Pungut atau WAPU berkewajiban :
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember ini memiliki NPWP yang semula 1.000.016.4-626 dan sekarang telah diubah menjadi 01.000.016.4-626.001.
 - b. Memungut Pajak Petambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).
 - c. Menyetor pajak-pajak yang telah dipungut.
 - d. Membuat bukti pungutan sesuai dengan jenis pajak.
 - e. Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
2. PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku Subyek Perpajakan :

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan.
3. PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kewajiban-kewajiban selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

 - 1) Mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk dikukuhkan selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - 2) Mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Negara dan Daerah (PND) di Jakarta selaku BUMN atau Hanya untuk Kantor Pusat.

- 3) Membuat laporan Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Bulanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 4) Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pendapatan Non Angkutan Kereta Api (PNAKA) atau tidak dipungut / setor sendiri.
- 5) Mencetak faktur Pajak Standar (khusus Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).
- 6) Membuat laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Bulanan Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 (Pajak penghasilan Badan).
- 7) Membuat laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan.

3.2.2 Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara khusus.

A. Selaku Wajib Pungut (WAPU) dalam hal :

- a. Memungut :
 - a) Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 → Pegawai atau bukan pegawai.
 - b) Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 → Transaksi pembayaran kepada pihak ketiga.
 - c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) → Transaksi pembayaran kepada pihak ketiga.
- b. Menyetorkan hasil yang telah dipungut :
 - a) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 bulanan / tahunan.
 - b) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.
 - c) Pajak pertambahan nilai (PPN)

- c. Melaporkan hasil yang telah dipungut :
 - a) Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 secara bulanan dan tahunan.
 - b) Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 secara bulanan.
 - c) Pajak pertambahan nilai (PPN).

B. Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- a. Dikenakan Pajak pertambahan nilai (PPN) khusus pendapatan di luar jasa angkutan kereta api, misalnya menyewakan asset, antara lain berupa :
 - a) Gedung atau bangunan .
 - b) Alat-alat kerja atau mesin (MTT).
 - c) Tanah.
 - d) Ruangan untuk untuk periklanan, missal di stasiun-stasiun.
- b. Melaksanakan penyetoran Pajak pertambahan nilai (PPN) Pajak Keluaran / Pajak Masukan.
- c. Melaksanakan penyetoran Pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pertamina.
- d. Dikenakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas penghasilan dari :
 - a) Menyewakan asset kereta api (tidak final).
 - b) Jasa Giro (final).
 - c) Bunga Deposito (final).
 - d) Menyetorkan atau melaporkan Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 Wajib Pajak Badan secara bulanan.
 - e) Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat 25 Maret tahun berikutnya.
 - f) Melaporkan kekurangan /kelebihan pajak yang telah disetor.

- g) Dikenakan Pajak penghasilan (PPh) atas penjualan asset / tukar-menukar asset (tidak final).
- e. Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas (Persero), PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai ketentuan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ayat (1) menurut Undang-Undang no 17 tahun 2000 berbunyi : pemotongan, penyeteran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

- a) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.

- c) Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka apapun.
- d) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

3.3 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000.
- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/ KMK 04 / 1998, tanggal 27 Juli 1998 tentang Faktor penyesuaian besarnya PTKP, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1999.
- c. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521 / KMK / 04 / 1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap / Pensiun.
- d. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606 / KMK / 1994 Jo 251 / KMK 04 /1995 tentang Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, Tata Cara pembayaran.

B. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dikenakan terhadap Pegawai Tetap PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember :

- a. Gaji, emolumen / premi dan hononarium / insentif dikenakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 apabila jumlah penghasilan seorang pegawai melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Tarif Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 :
 - Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 = 5 %
 - Antara Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00 = 10 %
 - Antara Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00 = 25 %
 - Di atas Rp. 200.000.000,00 = 35 %
- c. Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi pegawai yang melebihi PTKP ditanggung oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

C. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.

- a. Periode Penghitungan :
 - a) Januari s/d Desember = mencakup penghasilan tetap.
 - b) Desember = selain penghasilan tidak tetap (honor, emolumen, dan lain-lain)
 - c) Triwulan 1 tahun berikutnya = mencakup seluruh penghasilan pegawai sampai dengan Desember.

b. Rumus Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah bagian dari penghasilan yang dikenakan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

$$\text{PKP} = \text{Penghasilan Bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{Biaya Pensiun dan Tunjangan Hari Tua}) - \text{besarnya PTKP}$$

$$\text{Pajak penghasilan (PPh) pasal 21} = \text{PKP} \times \text{tarif pajak}$$

- a) Yang dimaksud Penghasilan adalah :
- Gaji
 - Tunjangan Jabatan
 - Tunjangan beras
 - Emolumen / Premi
 - Honor / Insetif
- b) Yang dimaksud Gaji adalah :
- Gaji Pokok
 - Tunjangan istri / suami = 10 % dari gaji pokok
 - Tunjangan anak = 2 % dari gaji pokok
- c) Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari penghasilan Bruto, setinggi-tingginya RP. 1.296.000,00 setahun / RP. 108.000 sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun adalah 8 % dari gaji.
- d) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Besarnya PTKP : dijelaskan menurut tabel di bawah ini :

| Uraian | Setahun (Rp) | Sebulan (Rp) |
|--|-------------------|-------------------|
| a. Untuk diri sendiri | 2.880.000,00 | 240.000,00 |
| b. Tambahan untuk pegawai yang kawin | 1.440.000,00 | 120.000,00 |
| c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang | 1.440.000,00 | 120.000,00 |

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Karyawati :

- Kawin

Yang dikurangkan hanya untuk diri sendiri, kecuali ada keterangan tertulis dari Camat bahwa suami tidak punya penghasilan.

- Janda

Selain diri sendiri + PTKP untuk keluarga.

E. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 :

Nama = Samanhudi (K/ 0)

Pangkat = Penata Muda (Gol ruang III/ a)

Jabatan = Kasub Ur Pengesah I

Unit Kerja = Kantor Daop IX Jember


Alamat = Jl. Brawijaya No. 3 Jember.

| | |
|--|--------------------------|
| PENGHASILAN : | |
| 1. Gaji pokok | RP. 434.300,00 |
| 2. Tunjangan Istri(10% x Gaji Pokok) | RP. 43.430,00 |
| 3. Tunjangan Anak | RP. — |
| 4. Tunjangan Perusahaan | RP. 108.575,00 |
| 5. Tunjangan Perbaikan | |
| Penghasilan | RP. 356.000,00 |
| 6. Tunjangan Jabatan | RP. 225.000,00 |
| 7. Tunjangan Beras | RP. 50.000,00 |
| 8. Tunjangan PPh pasal 21 | RP. 83.860,00 |
| 9. Tunjangan Premi Pensiun | RP. 59.716,00 |
| Penghasilan Bruto | <u>RP. 1.361.637,00</u> |
| Cara Penghitungannya : | |
| Penghasilan Bruto : | Rp. 1.361.637,00 |
| Pengurangan : | |
| Biaya Jabatan : 5% x 1.361.000,00 = Rp. 68.081,00 | |
| Biaya Pensiun : 8% x 477.730,00 = <u>Rp. 38.218,00</u> | |
| | (Rp. 106.299,00) |
| Penghasilan Netto | <u>Rp. 1.255.338,00</u> |
| Penghasilan Netto setahun | Rp.15.064.056,00 |
| PTKP | |
| Wajib Pajak : Rp. 2.880.000,00 | |
| Kawin : <u>Rp. 1.440.000,00</u> | |
| | (Rp. 4.320.000,00) |
| Penghasilan Kena Pajak | <u>Rp. 10.744.056,00</u> |
| PPh pasal 21 setahun : 5% x 10.744.056,00 | Rp. 537.202,80 |
| PPh paal 21 sebulan : | Rp. 89.533,00 |

F. Tunjangan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

- Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember dari gaji apabila melebihi PTKP, disetor bulan berikutnya paling lambat tanggal 10
- Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 selain gaji yang diterima pada Masa Januari sampai dengan, harus disetor pada tanggal 10 Desember.
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selain gaji yang diterima pada bulan Desember tahun yang bersangkutan, maka pajak penghasilan (PPh) Pasal 21nya harus disetorkan pada bulan Januari tahun berikutnya dan paling lambat tanggal 25 Maret setelah memperhitungkan kekurangan atau kelebihan antara SPT Masa bulanan dengan SPT tahunan yang mempergunakan formulir 1721.

G. Pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.



Keterangan gambar :

1. PT. KA (Persero) Daop IX Jember, selaku pemungut pajak, memungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut berdasarkan perhitungan yang dilaksanakan oleh pihak keuangan setiap bulannya sesuai dengan penghasilan yang diterima pegawai tetap tersebut pada bulan yang bersangkutan.
2. Pihak keuangan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan memasukkan keseluruhan jumlah PPh pasal 21 yang harus dipungut

dan disetor / dibayar oleh PT. KA kepada kas negara, SSP ini terdiri dari 5 lembar :

- a) Lembar 1 = untuk wajib pajak
 - b) Lembar 2 = untuk KPP melalui KPPN
 - c) Lembar 3 = untuk wajib pajak
 - d) Lembar 4 = untuk Bank persepsi
 - e) Lembar 5 = untuk Arsip wajib pungut atau pihak lain.
3. Untuk proses pengambilan uang dan untuk membayar pajaknya maka pihak keuangan membuat rekening A9 sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang tercantum dalam SSP. Akan tetapi rekening A9 tidak dapat digunakan untuk mengambil uang yang berada di Perbendaharaan (BPD) kalau tidak disertai dengan Surat Pengambilan Uang (SPU).
 4. Setelah rekening A9 terbentuk, pihak keuangan mengeluarkan SPU yang telah disahkan oleh Pengesah Pembayaran (PPKIA Jember) atau Pembantu Pengesah pembayaran (PPP) yaitu pimpinan Kaur. Keuangan.
 5. Dan setelah semuanya dikirim ke BPD untuk proses pengambilan uang maka pihak BPD melaksanakan pembayaran pajaknya dengan menyertakan SSP lembar ke 4 keinstansi yang ditunjuk pemerintah yaitu bank BNI 46 Cabang Jember.

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Kep Men Keu no 606/ KMK 04/94 tanggal 21 Desember 1994, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus dibayar atau disetor selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyetoran dilakukan setiap tanggal 10, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

H. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a) **Kekantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat**

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kep Men Keu No 606 KMK 04/1994, tanggal 21 Desember 1994, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku wajib pungut (Wapu) pajak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

b) **Ke Kantor Pusat**

Kawilu / KE / Tkbk wajib melaporkan realisasi pemotongan dan penyetoran serta pelaporan pajak pada KPP setempat, kantor pusat.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember melakukan pelaporan pada BNI 46 terus dilanjutkan ke KPP untuk mendapatkan bukti pelaporan.

I. Bukti Formulir Potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Untuk pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kas negara, digunakan formulir :

- a) Bentuk KP. PPhn 1.11 SPT-95 : untuk surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- b) Bentuk KP. PPh. 3.6 : : untuk PPh atas honorarium dan imbalan lainnya.
- c) Bentuk KP. PDIP. 5.1-94 : untuk PPh atas honorarium dan imbalan lainnya.

Bentuk pada (b) dapat dimintakan pada KPP setempat, dan apabila terjadi perubahan supaya disesuaikan dengan formulir yang berlaku.

3.4 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) Dalam Melaksanakan Keawajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan praktek kerja nyata (PKN) yang penulis laksanakan selama 1 bulan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai BUMN yang bergerak dibidang jasa transportasi, juga melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak (wp) dengan nomor NPWP : 01.000.016.4-626.001. Dimana PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember selaku wajib pungut memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut, membayar / menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan disetor kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

Pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilaksanakan secara bulanan dan tahunan dengan menggunakan rumus umum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang baru.


PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember melaksanakan pembayaran / penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipungut dari semua pegawai tetap dengan menggunakan SSP melalui Bank BNI 46

Cabang Jember. Pembayaran / penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember sebagai pelaksana wajib pungut (wapu) melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 beserta formulir 1721 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember yang dipungut dari pegawai tetap tiap tahunnya mengalami perubahan, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah mutasi pegawai, kenaikan gaji berkala dan telah habisnya masa jabatan pegawai atau pensiun.

Dari data-data yang penulis peroleh ternyata PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember telah melaksanakan kewajibannya perpajakan yang meliputi penghitungan, pembayaran / penyetoran dan pelaporan secara rutin sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sehingga PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember tidak pernah mengalami keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya tersebut



P E N U T U P

Dengan diberlakukannya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, maka dapat disimpulkan :

1. Pajak Penghasilan (PPn) pasal 21 dikenakan terhadap wajib pajak yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan jabatan, tunjangan beras, Emolumen / premi, honorarium / insentif. Dimana pajak penghasilan yang dikenakan terhadap wajib pajak, pembayaran pajaknya tidak dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain.
2. PT. Kereta Api melaksanakan perhitungan, persetujuan / pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan menggunakan sistem Self Assesment. Sedangkan dasar pengenaan tarif pajaknya yaitu tarif pajak progresif sesuai dengan besarnya penghasilan wajib pajak. Semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajaknya dapat dilaksanakan secara adil.
3. Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dan langsung disetor / dibayar oleh perbendaharaan yang ditunjuk ke bank BNI 46 dengan menggunakan SSP. Dan melaporkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tahunan kepada KPP dengan menggunakan SPT masa beserta formulir 1721 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dan tidak pernah terlambat, sehingga PT. Kereta Api telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik.

4. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang harus dipungut dan disetor PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember mengalami kenaikan pada tahun 2000 yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 tahun 1999 sebesar Rp 199.956.773,- dan tahun 2000 sebesar Rp 606.423.981,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 406.467.208. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan gaji antara tahun 1999 ke tahun 2000, apabila terjadi penurunan PPh pasal 21 bukan berarti PT. Kereta Api melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tidak baik akan tetapi penurunan PPh pasal 21 itu disebabkan adanya pegawai yang pensiun.

Dengan terselesaikannya penyusunan laporan ini, penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga laporan akhir ini bermanfaat bagi pihak pembaca dan penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

— Undang-undang No. 17 tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Mardiasmo, Drs, MBA, AKT, Perpajakan Edisi Revisi, Andi Offset.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 361 / KMK04 /

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 521 / KMK04 / 98

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan No. 606 / KMK04 / 94 jo
251 / KMK04 / 95

Majalah Berita Pajak (Maret XXXI) No. 1391 Jakarta.



Surat Tugas

Nomer : 548/J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

| No | Nama | NIM | Keterangan |
|----|-------------------|-----------|-------------|
| 01 | Susilo Prastyo S. | 98 - 1054 | Ketua |
| 02 | Selasi P. | 98 - 1030 | Wakil ketua |
| 03 | Fetty R. | 98 - 1040 | Anggota |

Untuk mengikuti Program Magang di PT KI. DAOP IX Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan samapai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember,

Dekan,



Dr. H. MOCH. TOFRKI

NIP. 130 524 832



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR ABSENSI PKN
PADA PT. KERETA API
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

| No. | Tanggal | Jam | Tanda Tangan |
|-----|---------------|---------------|------------------------|
| 1. | 6 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 1. <i>[Signature]</i> |
| 2. | 7 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 2. <i>[Signature]</i> |
| 3. | 8 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 3. <i>[Signature]</i> |
| 4. | 9 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 4. <i>[Signature]</i> |
| 5. | 10 Maret 2001 | Libur | 5. - |
| 6. | 11 Maret 2001 | Libur | 6. - |
| 7. | 12 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 7. <i>[Signature]</i> |
| 8. | 13 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 8. <i>[Signature]</i> |
| 9. | 14 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 9. <i>[Signature]</i> |
| 10. | 15 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 10. <i>[Signature]</i> |
| 11. | 16 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 11. <i>[Signature]</i> |
| 12. | 17 Maret 2001 | Libur | 12. - |
| 13. | 18 Maret 2001 | Libur | 13. - |
| 14. | 19 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 14. <i>[Signature]</i> |
| 15. | 20 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 15. <i>[Signature]</i> |
| 16. | 21 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 16. <i>[Signature]</i> |
| 17. | 22 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 17. <i>[Signature]</i> |
| 18. | 23 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 18. <i>[Signature]</i> |
| 19. | 24 Maret 2001 | Libur | 19. - |
| 20. | 25 Maret 2001 | Libur | 20. - |
| 21. | 26 Maret 2001 | Libur | 21. - |
| 22. | 27 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 22. <i>[Signature]</i> |
| 23. | 28 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 23. <i>[Signature]</i> |
| 24. | 29 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 24. <i>[Signature]</i> |
| 25. | 30 Maret 2001 | 07.00 - 12.00 | 25. <i>[Signature]</i> |
| 26. | 31 Maret 2001 | Libur | 26. - |
| 27. | 1 April 2001 | Libur | 27. - |
| 28. | 2 April 2001 | 07.00 - 12.00 | 28. <i>[Signature]</i> |
| 29. | 3 April 2001 | 07.00 - 12.00 | 29. <i>[Signature]</i> |
| 30. | 4 April 2001 | 07.00 - 12.00 | 30. <i>[Signature]</i> |
| 31. | 5 April 2001 | 07.00 - 12.00 | 31. <i>[Signature]</i> |
| 32. | 6 April 2001 | 07.00 - 12.00 | 32. <i>[Signature]</i> |

Mengetahui

SUKARNO
NIPP. 36360



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 01/PERS/IV/D.IX.2001.

**KEPALA URUSAN PERSONALIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a : SELASI PRIATININGSIH
NIM / NIS : 980903101030
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 26 Pebruari 1980
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
Program / Jurusan : D.3 / Perpajakan
Alamat : Jl. Jawa 4 Jember.

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 6 MARET 2001 s/d 6 APRIL 2001.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 8 April 2001.

Kepala Urusan Personalia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



I S M A I L
NIPP.36821

PERUSAHAAN UMUM KERETA API

Kantor pusat Dinas

Wilu / Eksploitasi

Kantor PP/PPP DAERAH OPERASI IX

di JEMBER

Jember, 20 Oktober 2001

Kepada

Yth. KS/PBD JEMBER

di Jember

SURAT PENGELUARAN UANG (SPU) No.60/D.9/IX/2001

Dengan ini diminta dengan hormat, agar saudara atas permintaan bendaharawan stasiun lingkungan/ kas besar Jember melaksanakan menguangkan daftar-daftar pembayaran seperti tercantum dalam daftar di bawah ini :

| No Urut | Daftar pembayaran | | | S I P | | | Keterangan | |
|---------|-------------------|-------|---------|--------|-------|---------|------------|------------|
| | macam | Nomor | Tanggal | Jumlah | Nomor | Tanggal | | Rupiah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | A.9 | | | | | | | |
| | | | | Jumlah | | | | |
| | | | | | | | | PPH psl 21 |

PENGESAH PEMBAYARAN
 _____ *)
 PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

Tembusan :

1. Bendaharawan stasiun di Jember
2. Kaur anggaran dan akuntansi Daop IX Jember
3. Berkas

*) Coret yang tidak perlu

Drs.Aruwan

NIP/P.21916

DIANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK / BILYET GIRO *)
 NO _____
 BENDAHARAWAN _____

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR :

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

BENDAHARAWAN KAS : STASIUN *)
 BESAR / KANTOR PUSAT

DSL

WAKTU MELAKUKAN PEMBAYARAN / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA
 NAMA : _____
 NO BILYET GIRO : _____

NIPP :

JUMLAH : RP. DENGAN HURUF

LOKASI : _____

NO : _____
 TGL : _____
 Tanggal

NO : _____
 Tanggal

NO : _____
 TGL : _____

CATATAN :

PENGESAH PEMBAYARAN _____ *)
 PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN _____

| PERKIRAAN DEBET | NILAI RUPIAH |
|--------------------|--------------|
| /-----/ | |
| /-----/ | |
| /-----/ | |
| /-----/ | |
| /-----/ | |
| J U M L A H | |
| PERKIRAAN KREDIT | NILAI RUPIAH |
| /-----/ | |

NIPP _____

| | |
|-----------------------|----------|
| Telah diterima Tgl | Pembuat, |
|-----------------------|----------|

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

Untuk arsip WP

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Kode Jenis Pajak (MAP) | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran *) |
| <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

| | |
|--|---|
| Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. | Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i> |
|--|---|

Tempat Pembayaran
Diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

| | |
|---|--|
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> | Wajib Pajak/Penyetor tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> |
| Nama Jelas : | Nama Jelas : |

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : - - - -
diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Kode Jenis Pajak (MAP) | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran *) |
| <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

| | |
|--|---------------------------------|
| Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> | Terbilang : |
| Rp. | <i>Diisi dengan huruf</i> |

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

| | |
|---|---|
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> | Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> |
| Nama Jelas : | Nama Jelas : |

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

| | | |
|---|---|-------------------------|
| Kode Jenis Pajak (MAP) | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran *) |
| <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| <input type="checkbox"/> | <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i> |

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

| | |
|--|---------------------------------|
| Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> | Terbilang : |
| Rp. | <i>Diisi dengan huruf</i> |

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

| | |
|---|---|
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> | Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> |
| Nama Jelas : | Nama Jelas : |

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Kode Jenis Pajak (MAP) | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran *) |
| <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> <input type="text"/> | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | |
| <i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i> | | |

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i> |
| <i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i> | | | | | | | | | | | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

| | |
|--|---------------------------------|
| Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> | Terbilang : |
| Rp. | <i>Diisi dengan huruf</i> |
| | |

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

| | |
|---|---|
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i> | Wajib Pajak/Penyetor, tgl <i>Cap dan tanda tangan</i> |
| Nama Jelas : | Nama Jelas : |

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

| | | |
|--|--|--|
| NPWP : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <i>diisi sesuai kartu NPWP</i> |
| Nama WP : | | |
| Alamat WP : | | |
| Kode Pos <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Kode Jenis Pajak (MAP) | Kode Jenis Setoran | Uraian Pembayaran *) |
| <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| <i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i> | | |
| Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT | | Tahun |
| <i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i> | | <i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i> |
| Jan | Peb | Mar |
| Apr | Mei | Jun |
| Jul | Ags | Sep |
| Okt | Nov | Des |
| <i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i> | | |
| Nomor Ketetapan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i> | | |
| Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> | Terbilang : | |
| Rp. | <i>Diisi dengan huruf</i> | |
| Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i> | | |
| Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal | | Wajib Pajak/Penyetor |
| <i>Cap dan tanda tangan</i> | |, tgl |
| Nama Jelas : | | <i>Cap dan tanda tangan</i> |
| Nama Jelas : | | Nama Jelas : |

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun⁽²⁾ adalah sebesar Rp.⁽³⁾
(.....)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

| Golongan Pegawai | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) |
|--|----------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Pegawai Tetap | | Rp..... | Rp..... |
| 2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus | | Rp..... | Rp..... |
| 3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya | | Rp..... | Rp..... |
| 4. Pegawai Harian / Mingguan | | Rp..... | Rp..... |
| 5. Pegawai Satuan | | Rp..... | Rp..... |
| 6. Pegawai Borongan | | Rp..... | Rp..... |
| 7. Pegawai Honorrer | | Rp..... | Rp..... |
| 8. Penerima Honorarium | | Rp..... | Rp..... |
| 9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun | | Rp..... | Rp..... |
| 10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri | | Rp..... | Rp..... |
| 11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi) | | Rp..... | Rp..... |
| J U M L A H | | Rp..... | Rp..... |
| Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya | | | Rp..... *) |
| PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan | | | Rp..... **) |

B. PPh. Pasal 21 yang dipotong final :

| Penerima Penghasilan | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto) |
|---|----------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan | | Rp..... | Rp..... |
| 2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi | | Rp..... | Rp..... |
| 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | | Rp..... | Rp..... |
| JUMLAH | | Rp..... | Rp..... |

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan / atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal19.....(4)

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

NIP.

....., 19..... (6)

Pemotong Pajak, (7)

Nama :

NPWP :

Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 **) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN 1A
 SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
 PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
 PEGAWAI SETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
 HARI TUA/TAD INGAN HARI TUA (THT)
 + LAMPIRAN PADA FORMULIR 1721-A

FORMULIR
 1721 - A1
 TAHUN TAKWIM
 2000

- NOMOR URUT : 0250
 A. NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. KA (PERSERO) DAOP 9 JEMBER
 B. NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 000 016 4 626
 C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. DAHLIA NO.2 JEMBER
 D. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT : RUMAWI
 E. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
 F. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT : SIOP JR/DC
 G. JABATAN :
 H. STATUS DAN JENIS KELAMIN : Kawin / Laki-laki
 I. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/2
 J. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari 2000 s.d Desember 2000
 K. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)

1. PENGHASILAN BRUTO

| | | | |
|--|-----|-----------|----------------|
| 1. GAJI/PENSIUN/THT | 1 : | 6.114.390 | |
| 2. TUNJANGAN PPh | 2 : | 676.763 | |
| 3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR,DSB | 3 : | 5.907.945 | |
| 4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA | 4 : | 1.318.560 | |
| 5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PENBERI KERJA | 5 : | 0 | |
| 6. PENERIMA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIDIKHAKKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 | 6 : | 1.200.000 | |
| 7. JUMLAH (J S.D 6) | | | 7 : 15.217.658 |
| 8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR | | | 8 : 0 |
| 9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8) | | | 9 : 15.217.658 |

1. PENGURANGAN

| | | | |
|---|------|---------|----------------|
| 10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 | 10 : | 760.882 | |
| 11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 | 11 : | 0 | |
| 12. IURAN PENSIUN, IURAN THT | 12 : | 469.151 | |
| 13. JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12) | | | 13 : 1.250.033 |

1. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

| | | | |
|--|------|------------|--------------|
| 14. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (9-13) | 14 : | 17.967.625 | |
| 15. PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA | 15 : | 0 | |
| 16. JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) | 16 : | 13.967.625 | |
| 17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) | 17 : | 7.200.000 | |
| 18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) | 18 : | 6.767.625 | |
| 19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN | 19 : | 676.763 | |
| 20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA | 20 : | 0 | |
| 21. PPh PASAL 21 TERUANG | 21 : | 676.763 | |
| 22. PPh PASAL 21 DAN PPh YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI | 22 : | 427.409 | |
| | | | 23 : 249.354 |
| | | | 24 : 249.354 |

JUMLAH TERSEDIA
 PADA ANGGKA 20
 TELAH

a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22)
 b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)
 a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN DESEMBER TAHUN 2000

b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN

TANDA TANGAN
 NAMA TERANG

APLIKASI
 JEMBER, 31 JANUARI 2000.
 ARUWAN
 NTPP. 21916



SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

2 0 0 0

A. NPWP PEMOTONG PAJAK

1 0 0 0 0 1 6 4 6 2 6

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

PT. KERETA API (PERSERO) DAOP 9 JEMBER

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

Jalan DAHLIA No. 2 JEMBER

KOTA/KODE POS

JEMBER

6 8 1 1 8

TELEPON / FAX

(0331)- 487377

D. JENIS USAHA

PENJUAL JASA (ANG. PENUMPANG DAN BARANG)

E. NAMA PIMPINAN

Drs. DJUSMAN MANURUNG

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN

2. STATUS SPT

3. N/K/L (F.7)

4. LAMPIRAN

5. KODE KLU

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

| GOLONGAN PEGAWAI | JUMLAH RENERIMA PENGHASILAN | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) | PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp) |
|---|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A) | 1647 | 18.005.613.566,- | 604.075.289,- |
| 2. PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B) | 7 | 23.486.920,- | 2.348.692,- |
| 3. J U M L A H (1 + 2) | 1654 | 18.029.100.486,- | 606.423.981,- |
| 4. PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR | | | 606.423.981,- |
| 5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) | | | - |
| 6. J U M L A H (4 + 5) | | | 606.423.981,- |
| 7. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6) | | | - |
| b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6, ANGKA 3 KOLOM 4) | | | Nilai |
| JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL | | | |

G. PERMOHONAN PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN

SELAIN LAMPIRAN 1721 - A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA

1. SURAT SETORAN PAJAK

4. PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT

2. SURAT KUASA KHUSUS

5.

3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI

6.

I. PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

PEMOTONG PAJAK

KUASA

TANDA TANGGAL

NAMA TERANG



TGL 1 MAREK 2001

Aine Kepala Daerah Operasi IX
PT. Kereta Api (Perseero)
Sub Bag Administrasi

LEMBAR

1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : 1 - 000 - 016 - 4 - 626 diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : PT. KERETA API DACP IX JEMBER (PERSERO)

Alamat WP : Jl. Dahlia No. 2 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

0 1 1 1

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

PPh Pasal 21

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov **Des**

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 248.088.582,- ✓

Terbilang

Diisi dengan huruf

... Dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah.

Tempat Teraan

Beri tanda silang pada Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal

Cap dan tanda tangan



Diterima oleh Wajib Pajak/Penyetor

tgl. 06 DEK 2000

Cap dan tanda tangan

TRI ROHADI

Nama Jelas :

Nama Jelas

NIPP. 26094

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

107/12



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPH PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Desember tahun 2000 adalah sebesar Rp. 248.088.582,-
(Dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua dengan perincian penjelasan sebagai berikut : dua rupiah.

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

| Golongan Pegawai (1) | Jumlah Pegawai (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (3) | PPh yang dipotong (4) |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Pegawai Tetap | 1.647 ✓ | Rp. 18.005.613.566,- | Rp. 247.950.580,- |
| 2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus | | Rp. | Rp. |
| 3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya | | Rp. | Rp. |
| 4. Pegawai Harian/Mingguan | | Rp. | Rp. |
| 5. Pegawai Satuan | | Rp. | Rp. |
| 6. Pegawai Borongan | | Rp. | Rp. |
| 7. Pegawai Honoror | | Rp. | Rp. |
| 8. Penerima Honorarium | 6 ✓ | Rp. 1.380.020,- | Rp. 138.002,- |
| 9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun | | Rp. | Rp. |
| 10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri | | Rp. | Rp. |
| 11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi) | | Rp. | Rp. |
| J U M L A H | | Rp. 18.006.993.586,- | Rp. 248.088.582,- |
| Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya | | | Rp. *) |
| PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan | | | Rp. **) |

3. PPh Pasal 21 yang dipotong final

| Golongan Penghasilan | Jumlah Pegawai | Jumlah Penghasilan Bruto | PPh yang dipotong |
|---|----------------|--------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan | - | Rp. - | Rp. - |
| 2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi | - | Rp. - | Rp. - |
| 3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | - | Rp. - | Rp. - |
| JUMLAH | | Rp. - | Rp. - |

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP.


Jember, 20.....

Pemotongan Pajak

Nama : PT. KERETA API (PERSERO)

N P W P : 1.000.016.4.626

Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember



Tanda tangan, nama dan cap

Tri Rohadi

TRI ROHADI

NIPP, 26094

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
 **) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

Nomor :

Nama Wajib Pajak : PT. KERETA API DAOP IX JEMBER (PERSERO)
 N P W P : 1.000.016.4.626
 Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember

| No | Jenis Penghasilan | Jumlah Penghasilan Bruto | Perkiraan Penghasilan Netto | Tarif | PPh yang dipotong |
|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Honorarium | Rp.- | | *) | Rp.- |
| 2. | Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian | Rp.- | | 10 % | Rp.- |
| 3. | Honorarium atau Imbalan Lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli | Rp.- | 40 % | 15 % | Rp.- |
| 4. | Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun | Rp.- | | *) | Rp.- |
| | Imbalan Lainnya | Rp.- | | *) | Rp.- |
| J U M L A H | | | | | Rp.- |

*) Lihat petunjuk pengisian.


Jember

Pemotong Pajak,

Nama : PT. KERETA API DAOP IX JR (PERSERO)
 NPWP : 1.000.016.4.626
 Alamat : Jl. Dahlia No. 2 Jember

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.



Tanda tangan, nama dan cap

TRI ROHADI

NIP. 26094

01 DEC 1998



PERUSAHAAN UMUM KERETA API
KANTOR PUSAT



Bandung, 1 Desember 1998

Nomor : KU 301/XII/2/KA-98
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Perubahan Nilai PTKP
untuk PPh Pasal 21
mulai 1 Januari 1999

Kepada :


- Yth. 1. KESS-KESB-KESU
2. Para Kadaop di Jawa
3. IKKO 12 di Tnk
4. IKKO 13 di Kpt
5. Para TKBY di Jawa dan Sumatera
6. PP/PPP di Jawa dan Sumatera

1. Diberitahukan dengan hormat bahwa Kantor Pusat/Ditku telah menerima Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998, tanggal 27 Juli 1998, tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1999 (rekaman pada lampiran 1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sambil menunggu perubahan atas Surat Edaran Keuangan (SK) No. 1/KU.301/KA-96, tanggal 11 April 1996 secara menyeluruh, dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut pada butir 1, maka perlu dibuat pokok-pokok perubahan mengenai PTKP yang tercantum pada SK No. 1/KU.301/KA-96, butir 2.d. angka 3) huruf c), dengan rincian PTKP baru sebagai berikut :

PTKP Tahunan yang Berlaku TMT 1 Januari 1999


| URAIAN | SEMULA (Rp) | MENJADI (Rp) |
|--|----------------|-----------------|
| a) Untuk diri sendiri | 1.728.000,00 | 2.880.000,00 |
| b) Tambahan untuk Pegawai yang kawin. | 864.000,00 | 1.440.000,00 |
| c) Tambahan untuk setiap anggota sedarah dan keluarga sedarah serta semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang. | 864.000,00 | 1.440.000,00 |

At. 997 Set 14/2.



3. Rincian selengkapnya tentang besaran nilai PTKP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK.04/1998 tersebut yang harus dilaksanakan mulai bulan Januari 1999, disajikan dalam Daftar PTKP pada Lampiran 2.
4. Mengingat pentingnya nilai PTKP yang tercantum pada Lampiran 2, maka kepada seluruh PP/PPP PERUMKA, supaya 'segera memperhatikan prosedur pelaksanaan perhitungan pemungutan dan pembayaran PPh Pasal 21, mulai 1 Januari 1999 sesuai dengan Keputusan No. 361/KMK.04/1998, tanggal 27-07-1998, selanjutnya apabila diperlukan segera melakukan konsultasi kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
5. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
6. Terima kasih.

a.n. DIREKSI PERUMKA
DIRKU



Drs. ARIEF MUDJONO
NIPP 18399

Tembusan :


1. Yth. Bpk. DIRUT, sebagai laporan.
2. Yth. KAPUSRENBANG, KAPUSDIKLAT, Ka SPI, untuk diketahui.
3. Yth. KW, KC, Ka BPLT di Yk, Ka BPL Opka di Bks, untuk diketahui.
4. Yth. Wkb, Wkp, Wkj.

DAFTAR ISIAN PEYELESAIAN PERPAJAKAN PPh PASAL 21 ✓
TAHUN 1999 ✓

DAOP IX PT. KERETA API (PERSERO) JEMBER

| NO | BULAN TAHUN 1999 | PEGAWAI ORGANIK | PEG.NON ORGANIK | JUMLAH PENYETORAN | KETERANGAN |
|----|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | JANUARI | 28.566.712 | 191.116 | 28.757.828 ✓ | |
| 2 | FEBRUARI | 4.442.416 | 189.796 | 4.632.212 ✓ | |
| 3 | MARET | 4.637.974 | 188.914 | 4.826.888 ✓ | |
| 4 | APRIL | 4.606.789 | 188.914 | 4.795.703 ✓ | |
| 5 | MEI | 19.891.949 | 188.914 | 20.080.863 ✓ | |
| 6 | JUNI | 18.755.959 | 188.914 | 18.944.873 ✓ | |
| 7 | JULI | 18.911.867 | 188.914 | 19.100.781 ✓ | |
| 8 | AGUSTUS | 19.077.013 | 188.914 | 19.265.927 ✓ | |
| 9 | SEPTEMBER | 19.271.459 | 188.914 | 19.460.373 ✓ | |
| 10 | OKTOBER | 19.026.535 | 188.914 | 19.215.449 ✓ | |
| 11 | NOPEMBER | 23.945.950 | 196.644 | 24.142.594 ✓ | |
| 12 | DESEMBER | 16.597.718 | 135.564 | 16.733.282 ✓ | |
| | JUMLAH | 197.732.341 ✓ | 2.224.432 ✓ | 199.956.773 ✓ | |

Jember, 5 Januari 1999 ✓
A.n. kasubag Administrasi
Kaur Keuangan




Drs. ARUWAN
Nipp. 21916


DAFTAR ISIAN PEYELESAIAN PERPAJAKAN PPh Pasal 21
TAHUN 2000
DAOP IX PT. KERETA API (Persero) JEMBER

| NO | BULAN TAHUN 1999 | PEGAWAI ORGANIK | PEG.NON ORGANIK | JUMLAH PENYETORAN | KETERANGAN |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | JANUARI | 34.795.919 | 243.820 | 35.039.739 | |
| 2 | FEBRUARI | 23.476.166 | 191.352 | 23.667.518 | |
| 3 | MARET | 23.794.507 | 191.352 | 23.985.859 | |
| 4 | APRIL | 23.960.541 | 191.352 | 24.151.893 | |
| 5 | MEI | 23.962.797 | 191.352 | 24.154.149 | |
| 6 | JUNI | 33.937.636 | 191.352 | 34.128.988 | |
| 7 | JULI | 34.365.247 | 191.352 | 34.556.599 | |
| 8 | AGUSTUS | 34.123.063 | 191.352 | 34.314.415 | |
| 9 | SEPTEMBER | 33.963.969 | 191.352 | 34.155.321 | |
| 10 | OKTOBER | 44.990.815 | 191.352 | 45.182.167 | |
| 11 | NOPEMBER | 44.807.399 | 191.352 | 44.998.751 | |
| 12 | DESEMBER | 247.897.230 | 191.352 | 248.088.582 | |
| JUMLAH | | 604.075.289 | 2.348.692 | 606.423.981 | |

Jember, 1 DESEMBER 2000
a.n. Kasubag Administrasi
Kaur Keuangan



Drs. ARUWAN
Nipp. 21916

KOMPOSISI PEGAWAI DAOP IX JEMBER MENURUT STATUS POSISI : 1 MARET 2001




KOMPOSISI PEGAWAI DAOP IX JEMBER MEHURUT TUGAS/FUNGSI

POSISI : 1 MARET 2001




KOMPOSISI PEGAWAI DAOP IX JEMBER MENURUT PENDIDIKAN POSISI : 1 MARET 2001



| Series1 | 907 | 439 | 436 | 21 | 23 | 3 | 1879 |
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|------|
|---------|-----|-----|-----|----|----|---|------|

KOMPOSISI PEGAWAI DAOP IX JEMBER MENURUT AGAMA

POSISI : 1 MARET 2001




| Series1 | ISLAM | KATHOLIK | PROTESTAN | HINDU | BUDHA | JML |
|---------|-------|----------|-----------|-------|-------|------|
| | 1806 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1829 |

KOMPOSISI PEGAWAI DAOP IX JEMBER MENURUT JENIS KELAMIN
POSISI : 1 MARET 2001



 PRIA  WANITA  JML = 1829

KOMPOSISI PEGAWAI DAOP IX JEMBER MENURUT KEDINASAN POSISI : 1 MARET 2001



| | DA | DH | DK | DD | DT | OP/III | JML |
|---------|----|----|-----|-----|-----|--------|------|
| ORGANIK | 44 | 10 | 100 | 558 | 466 | 479 | 1657 |
| PKP | 6 | | | 35 | | 66 | 107 |
| PK | | 5 | | 49 | 1 | 10 | 65 |
| JUMLAH | 50 | 15 | 100 | 642 | 467 | 555 | 1829 |

KETERANGAN KOMPOSISI PEGAWAI

1. PKP : PEKARYA PERUSAHAAN (Pekerja Perusahaan)
2. PK : PEKERJA KONTRAK (6 Bulan Sekali)
3. DA : DINAS ADMINISTRASI
4. DH : DINAS HYPERKES
5. DK : DINAS SINTEL (Sinyal dan Telekomunikasi)
6. DD : DINAS JALAN DAN JEMBATAN
7. DT : DINAS TRAKSI
8. OP / NI : DINAS OPERASIONAL (Satsiun-stasiun) DAN NIAGA



JABATAN FUNGSIONAL

1. MAS : MASINIS
2. ASS MAS : ASISTEN MASINIS
3. R. AC : RUNNER AC
4. SCHOW : SCHOWING (Pemeliharaan Sarana Kereta Api)
5. PL. KA : PELAYANAN KERETA API
6. PL RM : PELAYANAN REM
7. PPKA : PEMIMPIN PERJALANAN KERETA API
8. KDR : KONDEKTUR
9. PMKA : PEMERIKSA KERETA API
10. JRR : JURU RANGKAI
11. JRRS : JURU RANGKAI STASIUN
12. PJW : PENJAGA WESEL
13. JPJ : JURU PERIKSA JALAN
14. JRJ : JURU JALAN
15. JPTW : JURU PERIKSA TEROWONGAN
16. PJI (OP) : PENJAGA PERLINTASAN KERETA API
17. PJI (JJ) : PENJAGA PERLINTASAN JALAN REL



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER